



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM  
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adimistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 51 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 55);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Lurah merupakan Pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan;

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## **BAB II**

### **DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan**

#### **Pasal 2**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Seruyan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan:
  - a. belanja wajib Pemerintah Daerah; dan
  - b. penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pagu Alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 sebesar Rp1.098.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).

#### **Pasal 3**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan bagi kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **BAB III**

#### **Rincian Pembagian DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan**

##### **Pasal 4**

- (1) Besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan di daerah sesuai dengan kategori Daerah Kabupaten.
- (2) Kategori Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana insentif Daerah pada kategori pelayanan publik dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Kategori Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan; dan
  - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan Kabupaten perlu ditingkatkan.
- (5) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - b. Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - c. Kelurahan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

### **BAB IV**

#### **Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat Bulan Februari dan paling lambat Bulan Juni Tahun Anggaran 2020; dan
  - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Bulan September Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyaluran DAU tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kecamatan belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I maka penyaluran Tahap II tidak disalurkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Kecamatan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, maka Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (2) Kecamatan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 8**

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Seruyan wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan bersangkutan sesuai prioritas.

### **Pasal 9**

- (1) Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Format laporan realisasi ditembuskan kepada Bupati Seruyan c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 10 Maret 2020

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 11 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**DJAINU'DDINOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 8**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2020**  
**TANGGAL 10 Maret 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SAMPAI DENGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN SERUYAN**

Kecamatan :  
Kelurahan :  
Tahun Anggaran :

No	Uraian	Output		Anggaran (Rp. 00)	Realisasi		Sisa		% Capaian Output	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah	Ket.
		Volume	Satuan		(Rp. 00)	%	(Rp. 00)	%					
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9 = 8/5	10	11	12	13	14
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,  
Lurah Selaku KPA,

Tanggal,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Nama Jelas  
NIP.

Nama Jelas  
NIP.

**B. PETUNJUK PENGISIAN :**

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN</b>
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</li> <li>Kegiatan non fisik dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;</li> <li>undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;</li> <li>kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan</li> <li>laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%</li> </ol> </li> </ol>

**BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**YULHAIDIR**